



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Duryani alias Dower bin alm. Wardi  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/30 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pilangsari Rt 001 Rw 001 Desa Mekarsari,  
Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : Mahmudin alias Mudin bin alm. Darto  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Karang Baru Rt 005 Rw 097 Desa Ilir, Kecamatan  
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Indramayu, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 27 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Indramayu, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 24 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 27 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, SH, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LSM PETANAN INDRAMAYU berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm. tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm. tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DURYANI Alias DOWER Bin WARDI (Alm)** dan terdakwa II **MAHMUDIN Alias MUDIN Bin DARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **DURYANI Alias DOWER Bin WARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II **MAHMUDIN Alias MUDIN Bin DARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.



selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017.
- 1 (satu) bendel surat keterangan Leasing sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017 berikut dua buah kunci kontak

**Agar dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI Bin SADI selaku pemiliknya.**

- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut dua buah anak kunci

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **DURYANI Alias DOWER Bin WARDI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **MAHMUDIN Alias MUDIN Bin DARTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 07.30 wib, atau pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Blok Kandanghaur Desa Babakanjaya Kec. Gabus wetan Kab Indramayu pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I **DURYANI Alias DOWER Bin WARDI (Alm)** mengajak Terdakwa II **MAHMUDIN Alias MUDIN Bin DARTO (Alm)** untuk mengantarnya berkeliling mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang akan diambil tanpa ijin pemiliknya dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Milik terdakwa II, kemudian keduanya berboncengan berangkat dari rumah terdakwa I dan berkeliling ke wilayah Gabus wetan Kab. Indramayu.
- Bahwa ketika para terdakwa melintas di Desa Babakan Jaya Blok Kandanghaur Kec. Gabuswetan, terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017 milik Saksi Korban SUPARDI Bin SADI sedang terparkir didepan halaman rumah saksi korban, selanjutnya melihat kondisi yang sepi, terdakwa I kemudian turun dari motor yang dikendarainya, sedangkan terdakwa II menunggu diatas motornya untuk mengawasi kondisi dan situasi di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa setelah turun dari motor terdakwa II, kemudian terdakwa I mendekati motor saksi korban dengan membawa 1 (satu) set alat berupa kunci leter “T” yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa untuk membuka kunci kontak motor milik korban, lalu terdakwa memasukan kunci kunci leter “T” tersebut kedalam contact motor untuk membuka contact hingga beberapa menit kemudian terdakwa I berhasil membuka kunci contact motor korban tersebut dan membawanya pergi kerumah terdakwa yang beralamat di wilayah Kec. Patrol Kab. Indramayu tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang dengan mengendarai motor miliknya.
- Bahwa, terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017 dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUPARDI Bin SADI mengalami kerugian  $\pm$  Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Widiyanto, S.H. bin Agus Dwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa-Terdakwa ini ditangkap karena Terdakwa I kedapatan memiliki dan menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang diduga sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan ;
  - Bahwa saksi mengamankan dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yaitu Sdr Duryani alias Dower (Terdakwa I), pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat disebuah rumah di Desa Mekarsari Blok Pilangsari Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ; Kemudian setelah Terdakwa I diinterogasi, dan dari hasil pengembangan barulah besoknya ditangkap lagi Terdakwa II ;
  - Bahwa sebelumnya ada laporan warga yang kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopolnya saksi lupa, dan sepeda motor tersebut hilang didaerah Kecamatan Gabus wetan Kabupaten Indramayu; Lalu dari laporan korban tersebut, dilakukan pencarian dan pengejaran kerumah Terdakwa I, dan benar ternyata dirumah Terdakwa I itu ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik korban yang hilang ; Selanjutnya Terdakwa kami tangkap dan bersama barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam kami bawa ke Polres untuk peeriksaan lebuhih lanjut ;
  - Bahwa setelah Terdakwa I diperiksa dan diinterogasi, dia mengakui kalau saat dia mencuri sepeda motor Honda Beat warna hitam di daerah Gabus wetan tersebut bersama dengan Terdakwa II ;
  - Bahwa saksi sudah lupa, pokoknya saat sepeda motor Honda Beat yang ada pada Terdakwa I itu saksi periksa dan dicocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya, ternyata benar nosin dan noka itu cocok dengan motor korban yang hilang itu ; Akhirnya Terdakwa dan barang buktinya saya bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa laporan korban dulu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I ya sudah pernah dihukum, dalam kasus penadahan dan pemalsuan STNK, kalau Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Agung Kresna Wibawa bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa-Terdakwa ini ditangkap karena Terdakwa I kedapatan memiliki dan menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang diduga sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan ;
  - Bahwa saksi mengamankan dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yaitu Sdr Duryani alias Dower (Terdakwa I), pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat disebuah rumah di Desa Mekarsari Blok Pilangsari Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ; Kemudian setelah Terdakwa I diinterogasi, dan dari hasil pengembangan barulah besoknya ditangkap lagi Terdakwa II ;
  - Bahwa sebelumnya ada laporan warga yang kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopolnya saksi lupa, dan sepeda motor tersebut hilang didaerah Kecamatan Gabus wetan Kabupaten Indramayu; Lalu dari laporan korban tersebut, dilakukan pencarian dan pengejaran kerumah Terdakwa I, dan benar ternyata dirumah Terdakwa I itu ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik korban yang hilang ; Selanjutnya Terdakwa kami tangkap dan bersama barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam kami bawa ke Polres untuk peeriksaan lebuih lanjut ;
  - Bahwa setelah Terdakwa I diperiksa dan diinterogasi, dia mengakui kalau saat dia mencuri sepeda motor Honda Beat warna hitam di daerah Gabus wetan tersebut bersama dengan Terdakwa II ;
  - Bahwa saksi sudah lupa, pokoknya saat sepeda motor Honda Beat yang ada pada Terdakwa I itu saksi periksa dan dicocokan nomor mesin dan nomor rangkanya, ternyata benar nosin dan noka itu cocok dengan motor korban yang hilang itu ; Akhirnya Terdakwa dan barang buktinya saya bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa laporan korban dulu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I ya sudah pernah dihukum, dalam kasus penadahan dan pemalsuan STNK, kalau Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Supardi bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang hilang dicuri orang sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol. E-5015-PAQ ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi tapi atas nama di STNK : LILIS PRIYATIN isteri saksi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di diparkiran rumah Blok Kandanghaur, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa motor itu diparkir disamping rumah orang, dan saksi sedang bekerja disitu, tapi saksi tidak dapat melihat posisi motor, sebab kehalang tembok, saksi kerja didalam, sedangkan motor diparkir di halaman luar ;
  - Bahwa pas istirahat kerja, teman saksi namanya Kadori keluar duluan dan memberitahukan kalau motor saya tidak ada ;
  - Bahwa motor beli kredit dan belum lunas, cicilannya masih 16 (enam belas) kali lagi ;
  - Bahwa saksi tahunya dikasih tahu sama polisi pada saat motor saksi ketemu, dan Polisi polisi bilang kalau kedua terdakwa ini yang mencuri motor saksi ;
  - Bahwa kurang lebih sepuluh bulan kemudian baru ketemu, saksi dipanggil Polisi dan dikasih tahu kalau motornya ketemu ;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa berdua awalnya naik motor jalan-jalan mencari sasaran, dan pas melihat ada motor korban lalu berhenti dan mengambil motor korban ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemetik, kalau Terdakwa II sebagai pilot (tukang ojeg / pengendara sepeda motor) yang mengantar Terdakwa I ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat parkir itu kan motor banyak, Terdakwa I mengambil motor korban karena motor itu lebih bagus dari motor yang lain ;
- Bahwa motor apa yang Terdakwa I ambil itu motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencuri motor;
- Bahwa setiap mencuri motor selalu berdua ini;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum, kalau Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa kalau alat-alat ini ( kunci leter T dan lain lain) punya Terdakwa I;
- Bahwa pada saat motor korban itu Terdakwa I ambil, dikunci stang tapi tidak ditutup ;
- Bahwa setiap Terdakwa berdua mengambil motor milik orang disekitaran wilayah Kecamatan Gabuswetan saja ;
- Bahwa setiap sepeda motor hasil curian itu dijual ke petani saja, untuk keperluan disawah, karena biasanya yang para Terdakwa curi itu motor doyok ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, motor milik korban itu belum laku dan masih ada didalam rumah ;
- Bahwa uang hasil jual motor curian itu habis buat jajan saja ;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa berdua awalnya naik motor jalan-jalan mencari sasaran, dan pas melihat ada motor korban lalu berhenti dan mengambil motor korban ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemetik, kalau Terdakwa II sebagai pilot (tukang ojeg / pengendara sepeda motor) yang mengantar Terdakwa I ;
- Bahwa ditempat parkir itu kan motor banyak, Terdakwa I mengambil motor korban karena motor itu lebih bagus dari motor yang lain ;
- Bahwa motor apa yang Terdakwa I ambil itu motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencuri motor;
- Bahwa setiap mencuri motor selalu berdua ini;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum, kalau Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa kalau alat-alat ini ( kunci leter T dan lain lain) punya Terdakwa I;
- Bahwa pada saat motor korban itu Terdakwa I ambil, dikunci stang tapi tidak ditutup ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa berdua mengambil motor milik orang disekitaran wilayah Kecamatan Gabuswetan saja ;
- Bahwa setiap sepeda motor hasil curian itu dijual ke petani saja, untuk keperluan disawah, karena biasanya yang para Terdakwa curi itu motor doyok ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, motor milik korban itu belum laku dan masih ada didalam rumah ;
- Bahwa uang hasil jual motor curian itu habis buat jajan saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017.
- 1 (satu) bendel surat keterangan Leasing sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017berikut dua buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut dua buah anak kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di diparkiran rumah Blok Kandanghaur, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol. E-5015-PAQ milik saksi Supardi yang sedang diparkir;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai tukang ojeg yang mengantarkan Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian di bawa Terdakwa I ke rumahnya dan belum laku dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Duryani alias Dower bin alm Wardi dan Terdakwa II. Mahmudin alias Mudin bin alm. Darto yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di diparkiran rumah Blok Kandanghaur, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol. E-5015-PAQ milik saksi Supardi yang sedang diparkir. Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai tukang ojek yang mengantar Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor milik saksi Supardi. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di diparkiran rumah Blok Kandanghaur, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol. E-5015-PAQ milik saksi Supardi yang sedang diparkir. Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.



dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai tukang ojek yang mengantar Terdakwa I. Sepeda motor tersebut kemudian di bawa Terdakwa I ke rumahnya dan belum laku dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dari saksi Supardi dengan maksud memiliki sepeda motor itu sehingga dapat menjualnya dan menikmati uang hasil penjualannya tersebut. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai tukang ojek yang mengantar Terdakwa I. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum karena alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung dan dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat serta yang dapat mempergunakan alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Yang Mulia Hakim. Oleh karena itu, para Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

2. Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat tentang penyakit kejiwaan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II adalah seorang tukang ojeg yang tidak tahu kalau Terdakwa I akan melakukan pencurian;
3. Mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

## Ad. 2.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat bahwa Terdakwa I mengalami penyakit kejiwaan karena di waktu persidangan, Terdakwa I telah mengakui bahwa ia dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan juga dari pemeriksaan yang dilakukan, Terdakwa I dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II meskipun ia berprofesi sebagai tukang ojeg, ia tahu bahwa Terdakwa I akan melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatan tersebut telah mereka lakukan lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pendapat dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

## Ad.3

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa juga mohon hukuman seringan-ringannya yang mana hal tersebut berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017.

Yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena sepeda motor tersebut diambil dari saksi Supardi maka dikembalikan kepada saksi Supardi, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel surat keterangan Leasing sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017 berikut dua buah kunci kontak

Yang telah disita dari saksi Supardi maka dikembalikan kepada saksi Supardi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut dua buah anak kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum

## Kedudukan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Duryani alias Dower bin alm. Wardi dan Terdakwa II. Mahmudin alias Mudin bin alm. Darto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan serta kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Nopol : E-5015-PAQ, Noka : MH1JFZ215HK117581, Nosin : JFZ2E1122399, Warna Hitam, tahun 2017.
  - 1 (satu) bendel surat keterangan Leasing sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2017berikut dua buah kunci kontak Dikembalikan kepada saksi Supardi
  - 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut dua buah anak kunci Dimusnahkan
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh, Elizabeth P. Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.dan Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Warsono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)